



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**  
Berkedudukan di Cilegon

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("**Rapat**") secara fisik dan elektronik berdasarkan sistem yang telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia Rapat secara elektronik pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021  
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai  
Tempat : **Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 18 ayat (8) dan (9) dan Pasal 21 ayat (2) huruf a serta ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**").

2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.

4. Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan lainnya serta Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 UUPT.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2021.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara *jo* Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 63 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**").

8. Persetujuan Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk Menyatakan Kepastian Jumlah Modal dan Jumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi ("**OWK**") serta untuk Melakukan Segala Tindakan yang Diperlukan Termasuk Menentukan Waktu, Cara dan Jumlah Penambahan Modal Penerbit OWK Dalam Rangka Konversi OWK Menjadi Saham Hasil Konversi.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 41 UUPT *jo* Pasal 11 huruf m Akta Perjanjian Penerbitan OWK No. 173 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta Penerbitan OWK**"). Perseroan, sebagai Penerbit OWK, wajib mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan dimana salah satu mata acaranya adalah persetujuan kembali untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi OWK serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah penambahan modal Penerbit OWK dalam rangka konversi OWK menjadi Saham Hasil Konversi.

9. Persetujuan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Wajib Konversi Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 3.2 huruf b butir v Akta Penerbitan OWK *jo* Pasal 8A POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Persetujuan diperoleh jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dan persetujuan lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan dan pemegang saham yang

bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

10. Persetujuan Pelaksanaan Inisiatif Strategis Dalam Rangka Transformasi dan Penataan Portofolio Bisnis Perseroan serta Anak Perusahaan Perseroan.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara *jo* Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

11. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:
  - 1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.

**Penjelasan:**

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

- 2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.

**Penjelasan:**

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

12. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan:**

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai Surat Nomor S-461/MBU/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 Perihal Penyampaian Usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 6 Juli 2021 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19, serta memenuhi Pasal 27 POJK RUPS, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) yang telah disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik.
4. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia,

Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2021 dan dokumen asli dibawa saat Rapat.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya. Registrasi Pemegang Saham atau Kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
6. Bahan Mata Acara Rapat tidak disediakan secara fisik dan dapat diakses dan diunduh pada situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK RUPS.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir Rapat secara fisik wajib mengikuti arahan dan prosedur kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan di tempat Rapat dengan ketentuan:
  - a. Hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai dan menggunakan masker selama Rapat berlangsung.
  - b. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi.
  - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
  - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
  - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - f. Apabila tidak memenuhi ketentuan a sampai dengan e di atas, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
  - g. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
8. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
9. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan termasuk pembatasan peserta Rapat dalam ruangan Rapat, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

**Jakarta, 7 Juli 2021**  
**PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**  
**Direksi**